



---

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan memberikan tugas pembantuan kepada desa sebagai berikut:

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

##### **1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

###### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Nomor: 0660.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 2) DIPA Nomor: 0660.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 3) DIPA Nomor: 0660.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 4) DIPA Nomor: 0660.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 5) DIPA Nomor: 0660.0/018-11.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

###### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura,  
Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,



Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.

**c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

- 1) Program Pengembangan Agribisnis
  - a) Pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan
  - b) Pengembangan agroindustri terpadu
  - c) Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - a) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan
  - b) Bantuan benih/bibit kepada petani
  - c) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen
  - d) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan
  - e) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian
  - f) Bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan perbenihan
  - g) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen
  - h) Peningkatan pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian
  - i) Pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan dan diversifikasi pangan
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - a) Peningkatan sistem penyuluhan, sumberdaya manusia pertanian dan pengembangan kelompok tani
  - b) Magang, sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis
  - c) Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam
  - d) Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik bencana alam

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan tanaman pangan dan hortikultura adalah:

- 1) Program Pengembangan Agribisnis
  - a) Peningkatan produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka 1 paket
  - b) Penyelenggaraan kegiatan FATIH di Kabupaten Sleman
  - c) Pemberian bantuan fasilitas pembuatan pupuk organik 3 unit
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - a) Pelaksanaan kegiatan SLPHT
  - b) Pemberian bantuan benih bibit hortikultura
  - c) Pengembangan alat, mesin dan sarana produksi hortikultura
  - d) Penerapan GAP/SOP hortikultura, pengembangan kawasan hortikultura, pertemuan SCM Hortikultura
  - e) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan 3 kegiatan, pengelolaan air 5 kegiatan, WISMP TA. 2009 8 kegiatan
  - f) Bantuan benih tanaman pangan kelompok tani 15.855 ha
  - g) Bantuan pembelian traktor R-2 sebanyak 4 unit, alat bengkel 1 unit
  - h) Fasilitasi sistem PIP 1 paket, pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura 1 paket, peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan 1 paket, pengembangan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 1 paket, pelaksanaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 1 paket
  - i) Pelaksanaan kegiatan operasional desa mandiri pangan, gerakan makan beragam bergizi seimbang dan berkembangnya usaha kecil bidang pangan dan pengembangan usaha di tingkat kelompok 2 desa
- 3) Program Peningkatan kesejahteraan petani
  - a) Pelaksanaan Magang sekolah lapang (SL) penerapan GAP/SOP 1 kegiatan
  - b) Pelaksanaan sekolah lapang P3A 2 kegiatan

- c) Penyelenggaraan pelatihan teknis tanaman pangan 2 kls, penyelenggaraan sekolah lapang pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SL-PTT/LL) 652 klp/sl, penyelenggaraan koordinasi, pengawalan, pendampingan kegiatan SL-PTT dan kegiatan lainnya dalam rangka pembangunan tanaman pangan 1 tahun
- d) Penanganan daerah rawan pangan transien/kronis 1 kab

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

- 1) DIPA Nomor: 0660.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp864.500.000,00, realisasi Rp494.972.500,00 atau 57,25%.
- 2) DIPA Nomor: 0660.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.420.290.000,00, realisasi Rp1.267.001.300,00 atau 89,20%.
- 3) DIPA Nomor: 0660.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.077.110.000,00, realisasi Rp4.678.925.000,00 atau 92,15%.
- 4) DIPA Nomor: 0660.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.290.000.000,00, realisasi Rp1.093.987.520,00 atau 84,81%.
- 5) DIPA Nomor: 0660.0/018-11.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp446.200.000,00, realisasi Rp408.336.900,00 atau 91,51%.

**2. Bidang Perikanan**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 1038.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

Revisi I Nomor: 1038.1/032-07.4/-/2009, tanggal 21 Mei 2009

Revisi II Nomor: S-5739/PA/2009/2009, tanggal 17 September 2009



**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan

**c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang perikanan adalah:

Penyelenggaraan program PNPM mandiri kelautan perikanan bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan masyarakat pesisir

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 1038.0/032-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. dengan alokasi anggaran sebesar Rp926.300.000.,00, realisasi Rp894.613.700,00 atau 96,58%

**3. Bidang Peternakan**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 0660.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian.

**c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan.



Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan adalah:

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan penerapan teknis higiene sanitasi susu melalui pembuatan sarana pencucian alat dan fasilitasi peralatan yang berupa MilkCan berkapasitas 45 Liter.

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 0660.0/018-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi Rp200.000.000,00 atau 100%

**4. Bidang Kesehatan**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor. 1311.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.

**c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah:

Pembangunan gedung/bangsas kelas III 1 pt, penyediaan alat kedokteran dan kesehatan 1 paket

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor. 1311.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan kesehatan sebesar Rp5.000.000.000,00, realisasi Rp3.920.920.500,00 atau 85,44%.



## **5. Bidang Ketenagakerjaan**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Nomor: 1206.0/026-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 2) DIPA Nomor: 1206.0/026-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 3) DIPA Nomor: 0933.0/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

- 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
  - a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
  - b) Pemberian dorongan dan penyempurnaan pelaksanaan negosiasi Bipartit.
  - c) Pembinaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial.
  - d) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - e) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kehiatan peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan adalah:

- 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
  - a) Kelancaran administrasi kegiatan 12 ob



- b) Penyuluhan dan penyebaran informasi hubungan industrial 3 kegiatan
  - c) Pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan jamsos 4 kegiatan
  - d) Penanganan kasus PHI dan Jamsos 60 OK
  - e) Peningkatan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja & PAK, analisa potensi bahaya dan data obyek pengawasan dalam bidang K3, Pembentukan KOMITE AKSI Kabupaten dan pemetaan pengawasan status kerawanan ketenagakerjaan di Kabupaten
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- a) Peningkatan administrasi kegiatan
  - b) Penyusunan evaluasi/laporan kegiatan
  - c) Penyelenggaraan rapat 3 paket
  - d) Rehabilitasi gedung kantor 1 paket
  - e) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi di BLK
  - f) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 1 paket
  - g) Penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat 10 paket
  - h) Penyelenggaraan pelatihan MTU 14 paket

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

- 1) DIPA Nomor: 1206.0/026-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.000.000,00, realisasi Rp130.000.000,00 atau 100%
- 2) DIPA Nomor: 1206.0/026-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp134.535.000,00, realisasi Rp125.630.000,00 atau 93,38%
- 3) DIPA Nomor: 0933.0/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00, realisasi Rp937.539.850,00 atau 85,23%.





## **6. Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan)**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Nomor: 1985.0/033-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum

### **c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP).

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum adalah:

- 1) Pelatihan tentang pengelolaan barang milik/kekayaan negara 30 orang staf,
- 2) Terlaksananya pembentukan forum koordinasi Daerah Irigasi Van Der Wijck dan workshop
- 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder di 6 daerah irigasi
- 4) Terlaksananya fasilitasi sekretariat unit pengelolaan proyek, sekretariat koordinator loan 1 kegiatan
- 5) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan P3A 2 sub kegiatan
- 6) Rehabilitasi jaringan irigasi 2 sub kegiatan

### **d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 1985.0/033-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008  
alokasi anggaran sebesar Rp830.500.000,00 realisasi  
Rp703.605.300,00 atau 84,72 %



## **7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Nomor: 2695.0/010-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 2) DIPA Nomor: 0308.0/999-06.1/-/2009

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.

### **c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan dengan kecamatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah :

- 3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - a) Penyusunan laporan penyelenggaraan semiloka DPRD dan SKPD
  - b) Pemberian bantuan langsung masyarakat miskin di perdesaan untuk peningkatan usaha produktif, pembangunan sarana/prasarana dasar pendidikan dan kesehatan 2 paket
  - c) Penyediaan peralatan kantor untuk mendukung kinerja fasilitator Kabupaten PNPM mandiri perdesaan 1 unit
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Peningkatan kinerja pengembangan sumberdaya air dan sistem irigasi partisipatif dalam rangka mewujudkan optimalisasi kelembagaan sumberdaya air sebanyak 6 paket
  - b) Peningkatan kemampuan dan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dalam partisipatif sebanyak 6 paket



---

#### **d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

- 1) DIPA Nomor: 2695.0/010-05.4/-/2009 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.719.285.000,00 realisasi Rp1.978.279.840,00 atau 72,75%.
- 2) DIPA Nomor: 0308.0/999-06.1/-/2009 31 Desember 2008, dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.907.000,00, realisasi Rp118.078.600,00 atau 59,07%

#### **8. Bidang Pemerintahan Umum**

##### **a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

DIPA Revisi Nomor 2322.1/010-07.4/-/2009

##### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.

##### **c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi *Sustainable Capacity Building and Development (SCBD)*.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pemerintahan umum adalah :

- 1) Pelatihan penyusunan kurikulum
- 2) Pelatihan analisa kebutuhan diklat
- 3) Pelatihan sistem teknologi informasi
- 4) Pelatihan sistem informasi daerah (e-gov)
- 5) Pelatihan analisis pengembangan wilayah
- 6) Pelatihan pembangunan karakter melalui pengembangan potensi diri dan kepribadian tangguh
- 7) Pelatihan kebijakan gender dan permasalahan



- 8) Pelatihan konsepsi gender dan permasalahannya
- 9) Pelatihan manajemen dan sumber daya manusia
- 10) Pelatihan integrasi kebijakan dan implementasinya pada pelaku Kelompok Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM)
- 11) Pelatihan manajemen lingkungan
- 12) Pelatihan analisis dampak lingkungan
- 13) Pelatihan manajemen keuangan
- 14) Pelatihan *Public Relation*
- 15) Pelatihan investasi daerah
- 16) Pelatihan manajemen pemerintah desa
- 17) Pelatihan manajemen aset
- 18) Pelatihan Pengembangan kerjasama daerah
- 19) Pelatihan anggaran berbasis kinerja
- 20) Pelatihan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran
- 21) Pelatihan penanggulangan kemiskinan
- 22) Pelatihan perencanaan pengembangan ekonomi lokal
- 23) Pelatihan manajemen dan akuntansi keuangan
- 24) Pelatihan perencanaan dan manajemen ekonomi daerah
- 25) Pelatihan perencanaan peningkatan pendapatan daerah
- 26) Penyusunan SIM Perijinan Terpadu (SIM Keluhan dan saran) SIM Perijinan Terpadu (SIM Perijinan Industri dan Pariwisata)

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan DIPA Revisi Nomor : 2322.1/010-07.4/-/2009 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.495.708.000,00, realisasi Rp2.341.667.930,00 atau 52,09%.



## **9. Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan)**

### **a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor: 0747.0/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 , DIPA Revisi Nomor : 0747.0.1/033-5.1/XIV/2009

### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

### **c. Program dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaannya**

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum (perumahan) adalah:

- 1) Pelaksanaan pemberian bantuan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat di 75 desa untuk kegiatan unit pengelolaan lingkungan berupa perbaikan resapan air, pembuatan jamban komunal dan talud; unit pengelolaan sosial berupa santuan warga miskin, beasiswa, dan perbaikan rumah kumuh; dan unit pengelolaan ekonomi berupa perguliran modal kepada kelompok keswadayaan masyarakat di tingkat padukuhan.
- 2) Pemberian bantuan bagi BKM Tirtoadi Mlati (dana luncturan tahun 2008)

### **d. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

DIPA Nomor: 0747.0/033-05.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, DIPA Revisi Nomor : 0747.0/033-05.1/-/2009 dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.060.000.000,00, realisasi Rp12.060.000.000,00 atau 100%.



---

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA**

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengkaji beberapa urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Seiring ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka penyerahan urusan pemerintahan kepada desa perlu dikaji kembali.

Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan kewenangannya kepada desa.

Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagian urusan yang akan diserahkan, pada tahun 2009 upaya penguatan kelembagaan desa telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Bupati
  - Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pemilihan kepala desa 38 orang , dukuh 36 orang dan Kabag 16 orang.

### 3. Peningkatan kualitas SDM

- Pelatihan motivasi perangkat desa
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas wawasan anggota BPD
- Pembinaan dan peningkatan wawasan anggota LPMD
- Gladi manajemen bagi kepala desa, kepala bagian, dukuh baru dan kepala bagian kemasyarakatan

### 4. Penguatan keuangan desa

Dalam rangka penguatan keuangan desa, telah diberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Penyeimbang Desa (PBB dan BPHTB), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Gotong Royong, Dana Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan lainnya dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Rincian	Jumlah
1.	Alokasi Dana Desa	Rp 10.198.348.059
2.	Dana Penyeimbang Desa	Rp 5.322.353.760
	PBB	3.721.179.499
	BPHTB	Rp 1.601.174.261
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 4.996.872.448
4.	Dana Gotong Royong	Rp 5.780.000.000
5.	Bantuan kepada Desa	Rp 20.764.885.000
6.	Bantuan sosial kemasyarakatan	Rp 46.289.513.890,87
7.	Dana Pemberdayaan Masyarakat	Rp 4.300.000.000

### 5. Aset

Telah dilakukan upaya-upaya penertiban administrasi dan pemanfaatan asset desa antara lain meliputi pensertifikatan tanah kas desa, pengendalian perizinan pemanfaatan tanah kas desa, monitoring dan evaluasi peraturan desa, dan persiapan regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sampai dengan tahun 2009 jumlah tanah kas desa yang telah bersertifikat sebanyak 5.768 sertifikat dari 17.031 bidang tanah (33,87%). Secara bertahap proses ini terus dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum status tanah kas desa.